BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : bawaslununukan@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : /K.KU-03/HK.01.01/XII/2020

Pada hari ini ***Rabu*** Tanggal ***Tiga*** Bulan ***Desember*** tahun ***Dua ribu dua puluh*** (02-12-2020), bertempat Di Kantor Sekertariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Nunukan yang beralamat Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Telah dilaksanakan Rapat Pleno Terhadap Informasi Awal dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sebatik Barat, pada hari rabu, 2 Desember 2020. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh, Ketua Moch. Yusran, SE, Pimpinan Hariadi, S.IP, Pimpinan Abd. Rahman, SE. daftar hadir ***terlampir.***

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno tersebut di Putuskan bahwa :

Bahwa terhadap Informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kecamatan Sebatik Barat, pada hari rabu, 2 Desember 2020, dilakukan penelusuran awal terhadap pihak-pihak terkait, oleh Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 02 Desember 2020

Mengetahui,

KETUA	PIMPINAN	PIMPINAN
MOCH. YUSRAN, SE.	HARIADI, S.IP	ABD. RAHMAN, SE.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : bawaslununukan@gmail.com

Lampiran : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /K.KU-03/HK.01.01/XII/2020

Tanggal 02 Desember 2020

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOCH. YUSRAN, SE	KETUA	
2	HARIADI, S.IP	PIMPINAN	
3	ABD. RAHMAN, SE.	PIMPINAN	

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : bawaslununukan@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : /K.KU-03/HK.01.01/XII/2020

Pada hari ini ***Kamis*** Tanggal ***Tiga*** Bulan ***Desember*** tahun ***Dua ribu dua puluh*** (03-12-2020), bertempat Di Kantor Sekertariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Nunukan yang beralamat Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Telah dilaksanakan Rapat Pleno Terhadap Barang Bukti Informasi Awal dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sebatik Barat, pada hari rabu, 2 Desember 2020. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh, Ketua Moch. Yusran, SE, Pimpinan Hariadi, S.IP, Pimpinan Abd. Rahman, SE. daftar hadir ***terlampir.***

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno tersebut di Putuskan bahwa :

- Terhadap Informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kecamatan Sebatik Barat, pada hari rabu, 2 Desember 2020, ditemukan barang dugaan pelanggaran berupa kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih dan diduga berisi uang.
- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan mengambil barang dugaan pelanggaran tersebut yang diserahkan oleh Satgas Pamtas Letda Agus Syaiful Abidin untuk diamankan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 03 Desember 2020

Mengetahui,

KETUA	PIMPINAN	PIMPINAN
MOCH. YUSRAN, SE.	HARIADI, S.IP	ABD RAHMAN, SE

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : bawaslunnunukan@gmail.com

Lampiran : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /K.KU-03/HK.01.01/XII/2020

Tanggal 03 Desember 2020

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOCH. YUSRAN, SE	KETUA	
2	HARIADI, S.IP	PIMPINAN	
3	ABD. RAHMAN, SE	PIMPINAN	

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : /K.KU-03/HK.01.01/XII/2020

Pada hari ini ***Rabu*** Tanggal ***Sembilan*** Bulan ***Desember*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh*** (09-12-2020), bertempat Di Kantor Sekertariat Bawaslu Kabupaten Nunukan yang beralamat Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Telah dilaksanakan Rapat Pleno Terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tanggal 02 Desember 2020. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh, Ketua Moch. Yusran, SE, Pimpinan Hariadi, S.IP, Pimpinan Abd. Rahman, SE. daftar hadir ***terlampir.***

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno tersebut di Putuskan, bahwa

- Terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tanggal 02 Desember 2020 tidak dapat diregistrasi sebagai Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, karena tidak terpenuhi syarat materilnya, dan telah habis batas waktu penelusuran.
- Terhadap barang bukti informasi awal dugaan pelanggaran tersebut, berupa amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masih dalam penguasaan Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan, 9 Desember 2020

Mengetahui,

KETUA	PIMPINAN	PIMPINAN
MOCH. YUSRAN, SE.	HARIADI, S.IP	ABD. RAHMAN, SE.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Hasanuddin (Mambunut) RT. 11 RW. 03 Kelurahan Selisun
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com

Lampiran : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /K.KU-03/HK.01.01/XII/2020

Tanggal 9 Desember 2020

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOCH. YUSRAN, SE	KETUA	
2	HARIADI, S.IP	PIMPINAN	
3	ABD. RAHMAN, SE.	PIMPINAN	

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa Kompleks Perumahan Dewan No. 05 RT. 01 RW.01 Sedadap, Nunukan Selatan 77482
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com Mobile 0811-5947-700

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : R0005/PW.00.00/KL.03/07/2021

Pada hari ini ***Senin*** Tanggal ***Lima*** Bulan ***Juli*** tahun ***Dua ribu dua puluh satu*** (05-07-2021), bertempat Di Kantor Sekertariat Bawaslu Kabupaten Nunukan yang beralamat Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Telah dilaksanakan Rapat Pleno Tentang pembentukan unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh, Ketua Moch. Yusran, SE, Anggota Hariadi, S.IP, Anggota Abd. Rahman, SE. daftar hadir ***terlampir.***

Hasil-hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pembentukan unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tantang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan tanggal 30 Juni 2021;
2. Unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran ditingkat Bawaslu Kabupaten Nunukan dibentuk dibawah kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan dan dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk;
3. Unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran ditingkat Bawaslu Kabupaten Nunukan dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan;
4. Selanjutnya pembentukan dan penetapan unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Nunukan dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan, 05 Juli 2021

Mengetahui

KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA
MOCH. YUSRAN, SE	HARIADI, S.IP	ABD. RAHMAN, SE

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa Kompleks Perumahan Dewan No. 05 RT. 01 RW.01 Sedadap, Nunukan Selatan 77482
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com Mobile 0811-5947-700

Lampiran I :
Berita Acara Rapat Pleno Nomor: R0005/PW.00.00/KL.03/07/2021
Tanggal 05 Juli 2021

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOCH. YUSRAN, SE	KETUA	
2	HARIADI, S.IP	ANGGOTA	
3	ABD. RAHMAN, SE.	ANGGOTA	

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa Kompleks Perumahan Dewan No. 05 RT. 01 RW.01 Sedadap, Nunukan Selatan 77482
Email : Bawaslununukan@gmail.com
Mobile 0811-5947-700

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : B015/KP.01.00/KL-03/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020 Tentang Tata cara penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tantang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan tanggal 30 Juni 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nunukan Nomor : R0005/PW.00.00/KL.03/07/2021 Tentang Pembentukan unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tanggal 05 Juli 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Unit pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan mencatat Barang, menyimpan barang, mengamankan barang, mengeluarkan barang dan memusnahkan barang dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 05 Juli 2021

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN KETUA

MOCH. YUSRAN

Salinan Keputusan ini disampikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa Kompleks Perumahan Dewan No. 05 RT. 01 RW.01 Sedadap, Nunukan Selatan 77482
Email : Bawaslununukan@gmail.com Mobile 0811-5947-700

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

Nomor : B015/KP.01.00/KL-3/07/2021
Tanggal : 05 Juli 2021

TENTANG
DAFTAR NAMA SUSUNAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

No	NAMA	PANGKAT /GOL	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	Moch. Yusran, S.E.	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan	Pembina
2.	Hariadi, S.IP	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan	Pembina
3.	Abd. Rahman, S.E.	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan	Penanggungjawab
4.	H.Mansyur, S.IP., MM NIP. 19660213 199110 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat Bawaslu Nunukan	Kepala Unit
2.	Nabila, S.H.	-	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota
3.	Nurul Adlina, S.E.	-	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota
4.	Haerul. H, S.E	-	Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan	Anggota

KETUA,

MOCH. YUSRAN

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT PLENO
Nomor : B003/PP.02/K.KL-03/07/2021

Pada hari ini ***Senin*** Tanggal ***Dua Belas*** Bulan ***Juli*** tahun ***Dua ribu dua puluh satu*** (12-07-2021), bertempat Di Kantor Sekertariat Bawaslu Kabupaten Nunukan yang beralamat Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Telah dilaksanakan Rapat Pleno Terhadap Barang Dugaan Pelanggaran yang terjadi pada hari Rabu, 02 Desember 2020. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh, Ketua Moch. Yusran, SE, Pimpinan Hariadi, S.IP, Pimpinan Abd. Rahman, SE. daftar hadir ***terlampir.***
Berdasarkan Hasil Rapat Pleno tersebut di Putuskan bahwa :

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Nunukan akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran, untuk mengambil barang dugaan pelanggaran tersebut di Kantor Bawaslu Kabupaten Nunukan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disampaikannya surat pemberitahuan.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan, 12 Juli 2021

Mengetahui,

KETUA	PIMPINAN	PIMPINAN
MOCH. YUSRAN, SE.	HARIADI, S.IP	ABD. RAHMAN, SE.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

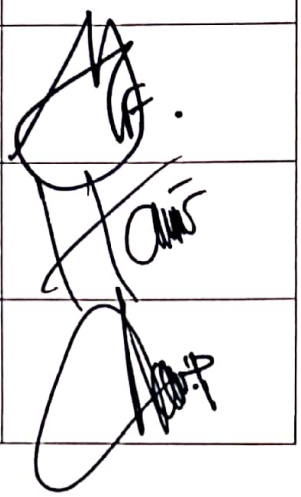
Jalan Hasanuddin (Mambunut) RT. 11 RW. 03 Kelurahan Selisun
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com

Lampiran : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : B003/PP.02/K.KL-03/07/2021

Tanggal 12 Juli 2021

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOCH. YUSRAN, SE	KETUA	
2	HARIADI, S.IP	PIMPINAN	
3	ABD. RAHMAN, SE.	PIMPINAN	



Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa Kompleks Perumahan Dewan No. 05 RT. 01 RW.01 Sedadap, Nunukan Selatan 77482
Email : Bawaslununukan@gmail.com Mobile 0811-5947-700

Nomor : B.008/KU-00.01/K.KL.03/07/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth.

Letda Inf Agus Syaiful Abidin
D/a. Asmil Kipan A Yonif 623/BWU
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehungan dengan adanya barang dugaan pelanggaran yang masih dalam penguasaan Bawaslu Kabupaten Nunukan serta menindaklanjuti surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 26 tahun 2021 tentang pengelolan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, maka dengan ini kami beritahukan kepada saudara agar dapat mengambil barang dugaan pelanggaran tersebut di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan yang beralamat di Jl. Ujang Dewa, Kompleks Perumahan Dewan No. 05, RT.01 RW.01 Sedadap, Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Pengambilan barang dugaan pelanggaran tersebut paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak disampaikannya surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Nunukan, 12 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

MOCH. IVAN SUKRAN, SE
KETUA

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com

BERITA ACARA RAPAT PLENO
Nomor : B004/PP.02/K/KL-03/07/2021

Pada hari ini ***Kamis*** Tanggal ***Lima Belas*** Bulan ***Juli*** tahun ***Dua ribu dua puluh satu*** (15-07-2021), bertempat Di Kantor Sekertariat Bawaslu Kabupaten Nunukan yang beralamat Jalan Ujang Dewa RT. 01 Blok B2 Komplek Perumahan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Telah dilaksanakan Rapat Pleno Terhadap Barang Dugaan Pelanggaran yang terjadi pada hari Rabu, 02 Desember 2020. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh, Ketua Moch. Yusran, SE, Pimpinan Hariadi, S.IP, Pimpinan Abd. Rahman, SE. daftar hadir ***terlampir.***

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno tersebut di Putuskan bahwa :

> Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Nunukan akan menyerahkan barang dugaan pelanggaran, berupa uang sejumlah Rp. 62.500.000,- dengan rincian 490 lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 270 lembar uang pecahan Rp.50.000,- kepada Letda Agus Syaiful Abidin selaku Pihak yang mennyerahkan.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan, 15 Juli 2021

Mengetahui,

KETUA	PIMPINAN	PIMPINAN
MOCH. YUSRAN, SE.	HARIADI, S.IP	ABD. RAHMAN, SE.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Hasanuddin (Mambunut) RT. 11 RW. 03 Kelurahan Selisun
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com

Lampiran : Berita Acara Rapat Pleno Nomor :

Tanggal 15 Juli 2021

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOCH. YUSRAN, SE	KETUA	
2	HARIADI, S.IP	PIMPINAN	
3	ABD. RAHMAN, SE.	PIMPINAN	

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa RT. 01 Kompleks Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Blok B2 Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
Email : bawaslununukan@gmail.com

Nomor : B032/HM.02/K.KL-03/07/2021
Hal : Undangan

Kepada Yth :

Letda Inf Agus Syaiful Abidin

Di –

Tempat

1 Dasar Hukum :

a. Peraturan Bawaslu Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubrnur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau wali Kota dan wakil Kota;

b. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2 Sehubungan dengan adanya barang dugaan pelanggaran yang masih dalam penguasaan Bawaslu Kabupaten Nunukan, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengambil barang dugaan pelanggaran tersebut, pada :

a. Hari dan Tanggal : Jum'at, 16 Juli 2021
b. Pukul : 09.00 Wita
c. Tempat : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan

Demikian untuk menjadi maklum.

Nunukan, 15 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
KETUA

MOCH. YUSRAN, SE

Dipindai dengan CamScanner